

**GANTI RUGI TERHADAP PERBUATAN  
WANPRESTASI DALAM BIDANG JASA PENGIRIMAN  
BARANG MELALUI PT. JALUR NUGRAHA  
EKAKURIR(JNE) DI PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH**

**RIO HARDANI**

**502013120**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**GANTI RUGI TERHADAP PERBUATAN  
WANPRESTASI DALAM BIDANG JASA PENGIRIMAN  
BARANG MELALUI PT. JALUR NUGRAHA  
EKAKURIR(JNE) DI PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH**

**RIO HARDANI**

**502013120**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : GANTI RUGI TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI  
DALAM BIDANG JASA PENGIRIMAN BARANG MELALUI  
PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) DI PALEMBANG.**



**NAMA : RIO HARDANI**  
**NIM : 50 2013 120**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**Hj. Alriza Gusti, SH.,M.Hum**

(  )

**Palembang, 28 Februari 2017**

**DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., M.Hum (**

**Anggota :1. Hendri S, SH.,M.Hum**

**2. Hj. Susiana Kifli, SH., M.Hum**

(  )  
(  )  
(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

(  )

**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH.,M.Hum**  
**NBM/NIDN 791348/0006046009**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIO HARDANI

NIM : 502013120

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“GANTI RUGI TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI DALAM BIDANG  
JASA PENGIRIMAN BARANG MELALUI PT. JALUR NUGRAHA  
EKAKURIR(JNE) DI PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2017

Yang menyatakan,  
  
RIO HARDANI

 METERAI  
TEMPEL  
3F020AEF354259743  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**MOTTO:**

*"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka Apabila kamu telah selesai*

*(dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain*

*Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap".*

*(Qs. Al-Insyirah :6-8)*

**Kupersembahkan kepada:**

- ❖ *Ibu dan bapak yang tercinta*
- ❖ *Saudara-saudaraku yang tersayang*
- ❖ *Seseorang kelak mendampingiku (RL 18)*
- ❖ *Anak Alim Asli (A3)*
- ❖ *Teman-teman dari daerah asalku*
- ❖ *Teman-teman Seperjuangan*
- ❖ *Ahliamater yang kumpangakan*

## ABSTRAK

# GANTI RUGI TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI DALAM BIDANG JASA PENGIRIMAN BARANG MELALUI PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR(JNE) DI PALEMBANG

Penulis: Rio Hardani

PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) merupakan perusahaan pengiriman barang milik swasta yang bergerak di bidang jasa. Banyaknya penduduk yang mengirim barang dari tempat yang jauh membuat jasa pengiriman barang ini menjadi sangat penting. Selama proses pengiriman barang terkadang tidak selalu berjalan dengan lancar misalnya kemungkinan terjadinya bencana, baik yang berasal dari alam, perbuatan manusia maupun sifat dari barang itu sendiri. Masalah yang timbul dan menjadi kendala dalam perusahaan pengiriman barang terjadi karena adanya kerusakan barang dalam proses pengiriman yang dilakukan oleh perusahaan tersebut maupun keterlambatan pula dalam pengiriman yang mengakibatkan kerugian terhadap para konsumen.

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana cara membuktikan terjadinya wanprestasi dalam bidang jasa pengiriman barang melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir(JNE)?
2. Bagaimana kriteria menentukan besarnya ganti rugi akibat wanprestasi dalam bidang jasa pengiriman barang melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir(JNE)?

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian secara *juridis empiris* yang bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan atau melalui observasi (pengamatan langsung) dan menjelaskan dalam suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang dan memberikan data yang diteliti serta memusatkan perhatian kepada pemecahan-pemecahan masalah yang aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang berhubungan dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Cara membuktikan terjadinya wanprestasi dalam bidang jasa pengiriman barang melalui PT. JNE adalah: dengan melihat wujud wanprestasi yaitu jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau katakanlah prestasi yang buruk, misalnya barang tersebut rusak, hilang atau terlambat sampai ke tujuan. Maka pengirim berhak melakukan klaim terhadap PT. JNE karena barang yang dikirim tidak tepat dengan perjanjian yang telah

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **GANTI RUGI TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI DALAM BIDANG JASA PENGIRIMAN BARANG MELALUI PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR(JNE) DI PALEMBANG.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE.,MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I,II,III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Alriza Gusti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Hambali Yusuf, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ibu dan Bapak, Kakak dan Adik, serta keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
9. Larassati Indah Mentari yang terus memberikan semangat dan motivasi dari awal skripsi ini sampai dengan selesai.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Februari 2017

Penulis,

RIO HARDANI

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN KEASLIAN.....	iii
HALAM MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Definisi Operasional.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sitematika Penulisan.....	11
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Pengiriman Barang.....	13
B. Pengertian Wanprestasi.....	24
C. Pengertian Jasa Pengiriman Barang.....	29
D. Pertanggung Jawaban Atas Wanprestasi Bidang Jasa Pengiriman Barang.....	31

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Cara Membuktikan Terjadinya Wanprestasi Dalam Bidang Jasa Pengiriman barang Melalui PT.JNE.....	34
B. Kriteria Menentukan Besarnya Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Bidang Jasa Pengiriman Barang Melalui PT. JNE.....	43

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran-saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengangkutan dalam dunia perniagaan sangat penting sekali, mengingat sarana ini sebagai angkutan dari produsen ke agen/grosir sampai ke konsumen. Pengangkutan adalah satu bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dengan Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil serta sebagian besar lautan memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui, darat, laut dan udara sehingga setiap tempat dalam wilayah Negara dapat dijangkau. Adanya tiga jalur ini mendorong penggunaan alat pengangkutan yang digerakkan secara mekanik.

Kemajuan bidang pengangkutan terutama yang digerakkan secara mekanik akan menunjang pembangunan diberbagai sektor misalnya sektor perhubungan, Pengangkutan memperlancar arus manusia, barang jasa, informasi ke seluruh penjuru tanah air, sektor pariwisata, pengangkutan memungkinkan parawisatawan menjangkau berbagai objek wisata. Yang berarti pemasukan devisa bagi Negara, sektor perdagangan, pengangkutan mempercepat penyebaran perdagangan barang kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pembangunan sampai ke seluruh pelosok tanah air. Dapat diambil contoh dalam hal pengiriman barang, mungkin dulu kalau ingin mengirim barang kita yang harus repot untuk mengurus keperluan ini itu. Dan tempat mengirim barang sangat jarang sekali. Tetapi karena sekarang segala keperluan dapat dilakukan dengan secara instan, hal tersebut tidak lagi menjadi sulit.

Kemajuan bidang pengangkutan mendorong pengembangan ilmu hukum baik perundang-undangan maupun kebiasaan pengangkutan, sesuai tidaknya Undang-Undang pengangkutan yang berlaku sekarang dengan kebutuhan masyarakat tergantung dengan penyelenggaraan pengangkutan. Demikian juga perkembangan hukum kebiasaan, seberapa banyak perilaku yang diciptakan sebagai kebiasaan dalam pengangkutan tergantung dari penyelenggaraan pengangkutan. Pengembangan teknologi pengangkutan tergantung juga dari kemajuan bidang pengangkutan yang digerakkan secara mekanik.

PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) merupakan perusahaan pengiriman barang milik swasta yang bergerak di bidang jasa. Banyaknya penduduk yang mengirim barang dari tempat yang jauh membuat jasa pengiriman barang ini menjadi sangat penting. Selama proses pengiriman barang terkadang tidak selalu berjalan dengan lancar misalnya kemungkinan terjadinya bencana, baik yang berasal dari alam, perbuatan manusia maupun sifat dari barang itu sendiri. Masalah yang timbul dan menjadi kendala dalam perusahaan pengiriman barang terjadi karena adanya kerusakan barang dalam proses pengiriman yang dilakukan oleh perusahaan tersebut maupun keterlambatan pula dalam pengiriman yang mengakibatkan kerugian terhadap para konsumen. Pengusaha pengangkutan ialah pengusaha yang bersedia untuk mengangkut barang-barang mulai dari tempat pengangkutan (tempat pengiriman) sampai ditempat tujuan yang ditetapkan serta biaya telah diperhitungkan sekaligus.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Soegitjana Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan barang dan Pemumpang*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 70

Konsumen merasa dirugikan karena pihak penanggung jawab dari PT.JNE tidak memberikan konfirmasi atas keterlambatan yang terjadi, selain keterlambatan PT.JNE juga sering tidak teliti dan hati-hati dalam pengiriman barang yang mengakibatkan hilang dan rusaknya paket barang. Oleh karena itu dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang, tidak selamanya berjalan secara lancar. Adakalanya pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan isi dari perjanjian atau wanprestasi baik yang dilakukan secara sengaja atau kelalaian maupun dari keadaan memaksa dari pengangkut. Padahal, kewajiban dari pengangkut tersebut adalah bertanggung jawab atas keselamatan barang kiriman sampai ke tujuan penerima yang mengakibatkan pemenuhan prestasi tidak dapat berjalan dengan baik mewajibkan kepada pihak perusahaan pengiriman barang untuk bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan.

Perjanjian pengangkutan barang tidak semata-mata mengikat kepada pengirim atau pengangkut tetapi juga kepada penghantar karena setelah barang diterima kepada penerima maka sejak saat itu timbul hubungan hukum antara pengirim, pengangkut, penghantar dan penerima. Personalia perikatan/perjanjian adalah persoalan siapa-siapa yang tersangkut dalam suatu perikatan atau perjanjian.<sup>2</sup> Terjadinya perjanjian antara pengangkut dan penghantar penghantar dengan pengirim barang maupun penerima maka lahirlah hak dan kewajiban diantara para pihak. Secara teoritis, perjanjian pengangkutan merupakan suatu perikatan dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa barang

---

<sup>2</sup> Rosmawati, 2014, *Inti Sari Hukum Perikatan*, Palembang, Hal. 23

atau orang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pihak lainnya, menyanggupi untuk membayar ongkosnya.<sup>3</sup>

Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat tertentu dengan selamat. Kewajiban penghantar adalah mengirimkan barang dari pengirim melalui pengangkutan baik darat, laut dan udara untuk diserahkan kepada penerima. Kewajiban pengirim adalah membayar biaya pengangkutan. Kewajiban penerima adalah menerima barang yang telah dikirim oleh pengangkut dalam keadaan baik dan layak dengan tepat waktu. PT.JNE telah berupaya semaksimal mungkin mengurangi resiko kerusakan dari pihaknya dalam mengemas pengiriman barang, antara lain, dengan meningkatkan sarana dan prasarana. PT.JNE bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada kesalahan pekerja perusahaan, karena langsung berhubungan dengan pengirim barang. Kecelakaan kerusakan barang yang terjadi dikarenakan ada faktor ketidakdisiplinan para pekerja dalam melayani barang kiriman tersebut seperti dengan cara terbentur, terbanting dan selain itu, disebabkan oleh faktor cuaca alam yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan pengiriman barang tepat pada waktu yang disepakati.

Dan penyelenggaraan pengiriman barang melalui PT.JNE tidak pernah terlepas dari hambatan-hambatan yang berakibat kerugian bagi pengirim maupun penerima barang. Salah satu bentuk wanprestasi adalah hilang atau rusak. Hilang diartikan dengan tidak ada lagi, lenyap atau tidak kelihatan. Rusak diartikan sudah tidak sempurna, tidak utuh lagi. Di suatu sisi dasarnya pelaksanaan perjanjian

---

<sup>3</sup> R.Subukti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung PT.Citra Aditya, Hal.69

pengiriman barang tidak dilakukan diatas suatu perjanjian secara tertulis. Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang dalam hukum kebiasaan didasarkan kepada dokumen-dokumen pengangkutan saja, yang didalamnya menerangkan tujuan pengiriman, nama pengirim, nama pengangkut serta biaya pengangkutan. Berdasarkan hukum kebiasaan tersebut para pihak melakukan kewajiban-kewajibannya, sehingga apabila terjadi suatu sengketa dibelakang hari maka yang diajukan sebagai bukti adalah dokumen-dokumen tersebut, sedangkan hubungan antara pengirim dan pengangkut diikat dengan perjanjian.

Dengan keadaan demikian adalah sangat menarik untuk mengetahui secara lebih dekat lagi tentang pelaksanaan perjanjian dalam hukum pengiriman barang ini terutama perihal bagaimana bentuk ganti rugi akibat wanprestasi dalam jasa pengiriman barang. Banyak peristiwa hukum yang berkaitan dengan perjanjian pengiriman barang khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab pihak jasa pengiriman barang terhadap rusaknya atau hilangnya barang kiriman tersebut. Kenyataan yang ditemukan sering kali klaim yang diajukan oleh pengirim kurang ditanggapi oleh pihak perusahaan pengiriman sehingga terkadang timbul sengketa. Sebagai suatu bentuk perjanjian maka konsumen pengirim barang dilindungi oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen demikian juga halnya dengan pengusaha yang melakukan kegiatan usaha pengiriman barang.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Cet ke 3, Jakarta, Hal. 47

Dari uraian diatas jelas yang menjadi latar belakang persoalan pembahasan skripsi ini sekitar tentang ganti rugi oleh pihak perusahaan atau pihak yang melakukan perjanjian pengiriman barang terutama dalam hal ini perjanjian pengiriman barang dengan judul “ GANTI RUGI TERHADAP WANPRESTASI DALAM BIDANG JASA PENGIRIMAN BARANG MELALUI PT.JALUR NUGRAHA EKAKURIR(JNE) DI PALEMBANG”.

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana cara membuktikan wanprestasi dalam bidang jasa pengiriman barang melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir(JNE)?
2. Bagaimana kriteria menentukan besarnya ganti rugi akibat wanprestasi dalam bidang jasa pengiriman barang melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir(JNE)?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada cara membuktikan wanprestasi dalam jasa pengiriman barang dan kriteria dalam menentukan besarnya ganti rugi akibat wanprestasi ,tanpa kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana cara membuktikan wanprestasi dalam bidang jasa pengiriman barang di PT.JNE Palembang.

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kriteria menentukan besarnya ganti rugi akibat wanprestasi dalam bidang jasa pengiriman barang oleh perusahaan yang bertanggung jawab.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata.

#### **D. Defenisi Operasional**

Definisi operasional merupakan pengertian dasar dalam suatu penelitian yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Ganti Rugi adalah Cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut.
2. Wanprestasi (*breach of contract*) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

3. Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat tertentu dengan selamat.
4. Kewajiban penghantar adalah mengirimkan barang dari pengirim melalui pengangkutan baik darat, laut dan udara untuk diserahkan kepada penerima.
5. Kewajiban pengirim adalah membayar biaya angkutan.
6. Kewajiban Penerima adalah menerima barang yang telah dikirim oleh pengangkut dalam keadaan baik dan layak dengan tepat waktu.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian secara yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan atau melalui observasi(pengamatan langsung).

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang akan dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah bersifat deskriptif menjelaskan dalam suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang dan memberikan data yang diteliti serta memusatkan perhatian

kepada pemecahan-pemecahan masalah yang aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

### **3. Sumber Data**

1. Sumber data dalam penelitian ini adalah

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, diamati dan dicatat pertama kali yaitu data yang diambil dari perusahaan JNE Palembang melalui:

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

2. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung pada objek penelitian, dengan cara Tanya jawab atau berhadapan langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa pengaturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas yaitu tentang pengiriman barang.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berasal dari berbagai literature yang tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, Koran dan lain-lain.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedia, website, dan lain-lain.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka sistematis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundangan-undangan yang relevan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pendukung bahan primer dan sekunder, seperti kasus hukum, ensiklopedia, dll.

### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam upaya mendapatkan data primer dengan cara melakukan penelitian lapangan dan mewawancarai pihak dari PT. JNE Palembang.

### **3. Analisis Data**

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisa data yang berasal dari data lisan dan data yang tertulis, dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi dalam bentuk uraian (deskripsi) berdasarkan hasil penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat-pendapat para pakar, ahli hukum dan dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk skripsi. Maka dari permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil keputusan secara khusus berdasarkan hal-hal yang bersifat umum.

### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian perjanjian pengiriman barang, pengertian wanprestasi, unsure-unsur wanprestasi, macam-macam kerugian, pengertian jasa pengiriman barang, pertanggung jawaban akibat wanprestasi dalam bidang jasa pengiriman barang.

Bab III, Merupakan pembahasan cara membuktikan terjadinya wanprestasi dalam bidang jasa pengiriman barang melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dan kriteria menentukan besarnya ganti rugi akibat wanprestasi bidang jasa pengiriman barang melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).

Bab IV, Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perjanjian Pengiriman Barang

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tujuan Negara adalah mensejahterakan rakyat melalui pembangunan ekonomi sesuai dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat. Hal ini dibuktikan dalam perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan yang terdiri dari pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota), pelaku usaha dan masyarakat keseluruhannya termaktub dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.

Keberadaan persaingan usaha tidak lepas dari keterlibatan antar pelaku usaha, meliputi produsen, distributor, pelaku usaha dan konsumen meliputi beberapa rangkaian kegiatan produksi yakni kebutuhan akan bahan baku, pengolahan, pendistribusian atau peredaran barang/jasa dipasar. Untuk mendukung mobilisasi usaha maka kegiatan tersebut terciptalah hubungan hukum antar pelaku usaha. Hubungan hukum tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban serta tanggung jawab yaitu perjanjian. Hakikat dari pengertian perjanjian yang tertuang dalam pasal 1313 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa "*Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya*

*terhadap satu orang lain atau lebih*".<sup>5</sup> Dalam suatu perjanjian terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang didalamnya terdapat adanya hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian dimana pihak yang satu berhak menuntut hak kepada pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi kewajiban tersebut.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi; kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan kausa yang halal atau sebab yang tidak dilarang. Dengan terpenuhinya 4 syarat sahnya perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut menjadi sah, mengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya<sup>6</sup>.

### **1. Kesepakatan**

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang lebih dengan pihak lainnya. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang meliputi unsur-unsur perjanjian, syarat-syarat tertentu dan bentuk tertentu. Jika dalam keadaan sepakat ada unsure paksaan, penipuan dan tipu muslihat maka dapat dilakukan pembatalan atas perjanjian tersebut. Bagaimana caranya untuk menentukan telah terjadinya "*kata sepakat*", selalu menjadi pertanyaan saat terjadinya kesepakatan antar pihak.

---

<sup>5</sup> Galuh Puspaningrum, 2011. *Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Hal. 57

<sup>6</sup> *Ibid.*

Teori yang melandasi lahirnya kata sepakat,yakni:

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*):Teori ini adalah yang tertua dan menekankan kepada factor kehendak. Menurut teori ini jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak terikat pada pernyataan tersebut.
- b. Teori Pernyataan (*Verklaringstheorie*) :Menurut teori ini,kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang pada apa yang dinyatakan. Jika A misalkan menawarkan sesuatu barang kepada B dan diterima oleh B, maka antara A dan B telah terjadi persetujuan tanpa menghiraukan apakah yang dinyatakan oleh A dan B itu sesuai dengan kehendaknya masing-masing pihak atau tidak.
- c. Teori Kepercayaan (*Vetrouwenstheorie*): Teori yang sekarang dianut juga oleh yurisprudensi adalah teori kepercayaan,dimana menurut teori ini kata sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya.

## **2. Kecakapan**

Kecakapan para pihak atau cakap menurut hukum dalam pengertian bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian adalah orang yang sudah dewasa (telah mencapai usia 21 tahun atau sudah kawin) dan memiliki akal sehat.

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata bahwa orang yang tidak cakap hukum untuk melakukan suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang belum dewasa
- b. Orang yang ditaruh dibawah pengampunan
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang yang belum dewasa berumur dibawah 21 tahun dan belum menikah. Di sisi lain menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa seorang dewasa adalah: Penghadap berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah. Terdapat perbedaan mengenai ukuran kedewasaan dalam pasal 1330 KUH Perdata dengan ketentuan dalam Undang-Undang lain, sehingga hal ini menimbulkan persoalan hukum. Dalam praktik pembuatan akta oleh Notaris, apabila penghadap telah memenuhi usia 18 tahun maka dapat dianggap cakap untuk membuat akta perjanjian di hadapan Notaris. Perbedaan demikian memerlukan penafsiran, sesungguhnya ukuran dewasa atau cakap dalam membuat perjanjian itu sesungguhnya mengikuti ketentuan dalam KUH Perdata atau Undang-Undang lain. Hal ini memerlukan pemikiran para ahli dan pembentuk Undang-Undang agar kelak terdapat keseragaman mengenai batas usia dewasa yang dapat berlaku secara nasional.

### **3. Suatu Hal Tertentu**

Syarat ketiga dari suatu perjanjian adalah adanya suatu hal (objek) tertentu, sebagai pokok perjanjian dan sebagai objek perjanjian, baik berupa benda

maupun atau suatu prestasi tertentu. Objek itu dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Suatu perjanjian harus mempunyai pokok (objek) suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya, dapat tidak ditentukan pada waktu dibuat perjanjian, asalkan nanti dapat dihitung atau dapat ditentukan jumlahnya (Pasal 1330 KUH Perdata). Hakim kiranya akan berusaha sebisanya untuk mencari tahu apa pokok atau objek dari suatu perjanjian agar perjanjian itu dapat dilaksanakan, tetapi bila sampai tidak dapat sama sekali ditentukan pokok atau objek perjanjian itu maka perjanjian itu menjadi batal.

#### **4. Kausa yang Halal atau Sebab yang tidak Dilarang**

Syarat keempat dari suatu perjanjian adalah kausa yang halal atau sebab yang halal. Kausa yang halal menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Berdasarkan pasal 1337 KUH Perdata bahwa *“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”*

Dipahami bahwa KUH Perdata secara tegas melarang suatu perjanjian yang memiliki klausul kausa /sebab terlarang yang dilarang undang-undang dan bertentangan dengan kesusilaan apabila obyek perjanjian merupakan barang terlarang seperti jual beli narkoba, perjanjian untuk berbuat asusila dan lain sebagainya. Perjanjian yang dibuat dengan sebab terlarang / kausa tidak halal maka siapapun terutama hakim dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan beberapa prinsip-prinsip perjanjian, di antaranya:<sup>7</sup>

### **1. Prinsip Kebebasan berkontrak**

Kebebasan berkontrak ialah kebebasan seluas-luasnya yang oleh Undang-Undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Memberikan kebebasan para pihak dalam arti:

- a. Membuat atau tidak membuat suatu perjanjian.
- b. Dengan siapapun melakukan perjanjian
- c. Menentukan isi perjanjian dan membuat bentuk perjanjian.

Prinsip kebebasan berkontrak memberikan pilihan bebas pada seorang untuk mengadakan perjanjian. Tetapi Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yang membatasi asas kebebasan berkontrak ini, yaitu mengenai kesepakatan, kecakapan para pihak dan obyek perjanjian.

### **2. Prinsip Konsensualisme**

Apabila menyimak rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*" Istilah secara sah mempunyai makna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah (menurut hukum) adalah

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Halaman. 61

mengikat Pasal 1320 KUH Perdata, yang didalamnya terdapat syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Asas konsesualisme merupakan asas yang merupakan bahwa perjanjian pada umumnya cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan kesesuaian antara kehendak antara kedua belah pihak. Saat terjadinya kata sepakat maka kata kesepakatan yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian dianggap telah tercapai, apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu pihak diterima oleh pihak lain.

Konsekwensi dari kata sepakat ialah jika suatu perjanjian terjadi sejak tercapainya konsensus atau kesepakatan kedua belah pihak atau mereka yang membuat perjanjian. Atau suatu perjanjian telah dianggap sah dalam arti sudah mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

### **3. Prinsip Pacta Sunt Servanda**

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*" *Pacta sunt servanda* berasal dari bahasa Latin yang berarti "janji harus ditepati", Prinsip ini merupakan prinsip dasar sistem hukum *civil law* dan hukum internasional. Pada umumnya, prinsip ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara para individu, dengan menekankan bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan

menyiratkan bahwa pengikatan terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

Pengertian dari kalimat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang. Para pihak yang mengadakan perjanjian dapat secara mandiri mengatur pola hubungan-hubungan hukum diantara mereka. Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku seperti undang-undang yang harus ditaati oleh para pihak. Disamping itu asas ini juga disebut dengan asas kepastian hukum.

#### **4. Prinsip Itikad Baik**

Prinsip itikad baik di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi dari perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Para pihak tidak hanya terikat oleh ketentuan yang ada dalam perjanjian dan undang-undang, tetapi juga terikat oleh itikad baik Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Itikad baik berarti bahwa kedua belah pihak harus berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatutan diantara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan dan tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain.

Prinsip-prinsip perjanjian dalam hubungan hukum bagi pelaku usaha menjadi dasar fundamental yang harus ditaati sebagai etika bisnis, pengendalian diri dan pengembangan tanggung jawab social dalam rangka menciptakan persaingan usaha yang sehat yang kemudian diimplementasikan pada hubungan hukum antar pelaku usaha dan konsumen. Makna dari prinsip-prinsip perjanjian yang berlaku bagi subjek hukum yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yakni pertama prinsip kebebasan berkontrak, prinsip ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi subjek hukum untuk mengadakan perjanjian atau kontrak dengan menentukan isi, bentuk dan *causa* perjanjian serta menentukan pilihan dengan subjek hukum lainnya yang akan dilibatkan langsung dalam perjanjian.

Jadi pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik ditentukan berdasarkan *causa* dan tujuan dari perjanjian tersebut. Jika terjadi itikad tidak baik dari salah satu pihak maka dapat dikatakan sebagai tindakan wanprestasi atau ingkar janji ialah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian bukan *overmacht*. Sebelum dinyatakan ingkar janji (*wanprestasi*) terlebih dahulu harus dilakukan somasi (*ingebrekestelling*) yaitu suatu peringatan kepada debitur agar memenuhi prestasi. Ingkar janji atau wanprestasi tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi dan memenuhi prestasi secara tidak baik.

Oleh karena itu konsekuensi dari tindakan wanprestasi ialah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut untuk menuntut ganti rugi

sebagaimana diatur pada Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan bahwa: “pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan pergantian biaya kerugian dan bunga”. Pasal ini memberikan peluang bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pelaksanaan perjanjian, pembatalan perjanjian yang disertai ganti kerugian, penenuhan perjanjian disertai ganti kerugian dan pembatalan perjanjian.

Kempat prinsip perjanjian tersebut diatas pada dasarnya harus dipatuhi oleh semua subjek hukum yang membuat perjanjian khususnya dalam kegiatan ekonomi, jika tidak patuh dan tidak dilakukan dengan patut dapat memberikan konsekwensi yakni batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Namun terkait dengan kegiatan ekonomi yang sarat dengan perjanjian baku (*standart contract*) notabane dilatarbelakangi oleh perkembangan masyarakat modern dan keadaan social ekonomi. Tujuan semula diadakannya perjanjian baku sebagai alas an efisiensi. Contoh perjanjian baku yakni: kredit perbankan, perjanjian asuransi, perjanjian penitipan barang, perjanjian konsumen dan lain sebagainya. Hal ini juga mendapat dukungan dari ketentuan pada Bab V, pencantuman klausula baku, Pasal 18 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

PT Jalur Nugraha Ekakurir merupakan perusahaan pengiriman barang milik swasta yang bergerak di bidang jasa. Banyaknya penduduk yang mengirim barang dari tempat yang jauh membuat jasa pengiriman barang ini menjadi sangat penting. Selama proses pengiriman barang terkadang tidak selalu berjalan dengan

lancar misalnya kemungkinan terjadinya bencana, baik yang berasal dari alam, perbuatan manusia maupun sifat dari barang itu sendiri.

Masalah yang timbul dan menjadi kendala dalam perusahaan pengiriman barang terjadi karena adanya kerusakan barang dalam proses pengiriman yang dilakukan oleh perusahaan tersebut maupun keterlambatan pula dalam pengiriman yang mengakibatkan kerugian terhadap para konsumen. Pengusaha pengangkutan ialah pengusaha yang bersedia untuk mengangkut barang-barang mulai dari tempat pengangkutan (tempat pengiriman) sampai ditempat tujuan yang ditetapkan serta biaya telah diperhitungkan sekaligus.

Perjanjian pengiriman barang adalah pihak yang berkepentingan dan secara langsung terkait dalam perjanjian pengiriman barang, karena berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian. Dalam KUHD tidak terdapat definisi secara umum mengenai pengiriman barang, tetapi dilihat dari pengiriman barang, pengiriman barang adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar provisi atas barang yang dikirim. Pengirim barang dapat berupa manusia pribadi atau badan hukum. Pengirim barang adalah pemilik barang yang akan diangkat, atau berkedudukan sebagai pedagang dalam hubungan perjanjian jual beli dengan penerima barang kriteria pengirim barang adalah:

- a. Pemilik barang yang berstatus pihak dalam perjanjian
- b. Membayar biaya angkutan
- c. Pemegang dokumen angkutan.

## **B. Pengertian Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), Wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu *total breaches* dan *partial breaches*. *Total breaches* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial breaches* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apabila debitur wanprestasi atau tidak.<sup>8</sup>

### **2. Unsur-Unsur Wanprestasi**

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk.

---

<sup>8</sup> Salim H.S. 2014. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal.98

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.* Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*).<sup>10</sup>

### **3. Akibat Adanya Wanprestasi**

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut.<sup>11</sup>

#### **a. Perikatan tetap ada**

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

#### **b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)**

---

<sup>10</sup> Salim.H.S, *Op, Cit*, Hal.96

<sup>11</sup> *Ibid.* halaman. 99

- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

#### **4. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi**

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (pasal 1267 KUH Perdata).
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

#### **A. Macam-Macam Kerugian Dalam Wanprestasi**

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi Karena wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam

---

<sup>12</sup> *Ibid.* halaman .99

Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 124 KUH Perdata s.d Pasal 1252 KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.<sup>13</sup>

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Misalnya, A berjanji akan mengirimkan barang kepada B pada tanggal 18 Maret 2016. Akan tetapi, pada tanggal yang telah ditentukan, A belum juga mengirimkan barang tersebut kepada B. Supaya B dapat menuntut ganti rugi karena keterlambatan tersebut, maka B harus memberikan peringatan (somasi) kepada A, minimal tiga kali. Apabila peringatan/teguran itu telah dilakukan, maka barulah B dapat menuntut kepada A untuk membayar ganti rugi kerugian. Jadi, momentum timbulnya ganti rugi adalah pada saat telah dilakukan somasi.

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian

---

<sup>13</sup> Salim H.S. 2014. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 100

<sup>14</sup> Ibid. halaman. 101

2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUH Perdata), ini ditujukan kepada bunga-bunga.

Yang diartikan dengan biaya-biaya (ongkos-ongkos), yaitu ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian. Sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur. Penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebelum terjadinya perjanjian. Didalam pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang.

### **C. Pengertian Jasa Pengiriman barang**

Jasa pengiriman barang adalah suatu organisasi laba/perusahaan yang bergerak di bidang jasa dalam pengiriman barang. Akhir-akhir ini jasa pengiriman barang ini sangat diminati penggunanya, karena dapat dipercaya, dan sangat memuaskan. Kita tidak perlu lagi repot untuk mengirimkan barang, karena kita hanya perlu pergi ke tempat-tempat cabang dari jasa pengiriman barang itu.<sup>15</sup>

Hanya dengan memberikan alamat tujuan alamat yang lengkap, hitung berat barang, dan hitung jarak dari kota awal ke kota tujuan dari situ dapat dihitung total biaya yang diperlukan untuk pengiriman barang. Semua dilakukan hanya dengan waktu yang singkat. Bagi penerima, mereka hanya menunggu saja dirumah atau ditempat yang dituju, nanti barang akan langsung sampai ke tempat

<sup>15</sup> <http://rezadaniss.blogspot.com/2016/06/laba-dibidang-jasa.html> diakses tanggal 07 Desember 2016

tujuan tanpa perlu lagi bagi penerima barang untuk mengambil ke kantor cabang pengiriman jasa.

Seringkali dikatakan bahwa jasa memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari barang atau produk-produk manufaktur. Empat karakteristik yang paling sering dijumpai dalam jasa dan pembeda dari barang pada umumnya adalah

a. Tidak berwujud

Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud, berarti jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, dicicipi atau disentuh seperti yang dapat dirasakan dari suatu barang.

b. Heterogenitas

Jasa merupakan variable non- standard an sangat bervariasi. Artinya, karena jasa itu berupa suatu unjuk kerja, maka tidak ada hasil jasa yang sama walaupun dikerjakan oleh satu barang. Hal ini dikarenakan oleh interaksi manusia(karyawan dan konsumen) dengan segala perbedaan harapan dan persepsi yang menyertai interaksi tersebut.

c. Tidak dapat dipisahkan

Jasa umumnya dihasilkan dan di konsumsi pada saat yang bersamaan, dengan partisipasi konsumen dalam proses tersebut. Berarti, konsumen harus berada ditempat jasa yang dimintanya, sehingga konsumen melihat dan bahkan ikut ambil bagian dalam proses produksi tersebut.

d. Tidak tahan lama

Jasa tidak mungkin disimpan dalam persediaan. Artinya, jasa tidak bias disimpan, di jual kembali kepada orang lain, atau dikembalikan kepada produsen jasa dimana ia membeli jasa.

#### **D. Pertanggung Jawaban Atas Wanprestasi Bidang Jasa Pengiriman Barang**

Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengangkut yaitu PT. Jalur Nugraha Ekakurir(JNE) dapat dilihat dalam Pasal 468, Pasal 470 dan Pasal 470a Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Syarat Standar Pengiriman PT. Jalur Nugraha Ekakurir(SSP) yang berbunyi:Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Ayat 1 : “Persetujuan pengangkutan untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkutnya mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut”. Ayat 2(a) “Pengangkut wajib mengganti kerugian pengirim, apabila barang yang diangkutnya tidak diserahkan atau rusak”. Ayat 2 (b) “Tetapi pengangkut tidak berkewajiban mengganti kerugian pengirim, bila tidak dapat diserahkan atau rusaknya barang itu disebabkan karena:

1. Suatu malapetaka yang tidak dapat dihindari terjadinya.
2. Sifat, keadaan atau cacat dari barang itu sendiri.
3. Suatu kelailaian atau kesalahan si pengirim sendiri

Ayat 3 “Pengangkut juga bertanggung jawab kepada:

1. Segala perbuatan mereka yang diperkejakan bagi kepentingan pengangkut itu.
2. Sifat, keadaan atau cacat dari barang itu sendiri

3. Segala barang (alat-alat) yang dipakainya untuk menyelenggarakan pengangkutan itu.

Ketentuan tersebut pada hakekatnya mengatur dua hal, yaitu bahwa awal dari tanggung jawab pengangkut adalah sejak barang diterima untuk diangkut sampai pada penerima, dan kedua, pengangkut mempunyai kewajiban untuk menjaga keselamatan barang selama pengangkutan tersebut. Ketentuan tersebut bersifat umum, karena tidak dijelaskan secara konkrit dimana barang dianggap telah diserahkan kepada pengangkut untuk diangkut dan dimana barang dianggap telah diserahkan kepada penerima.

Dasar tanggung jawab ganti-rugi oleh pihak PT. JNE terdapat pada pasal 8 ayat (1) tentang ganti rugi (SSP) yang berbunyi: “ JNE hanya bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami *Shipper* akibat kerusakan atau kehilangan dari pengirim dokumen atau barang oleh JNE sepanjang kerugian tersebut terjadi ketika barang atau dokumen masih berada dalam pengawasan JNE, dengan catatan bahwa kerusakan tersebut semata-mata disebabkan karena kelalaian karyawan atau agen JNE”.

Mengenai Tanggung jawab PT. JNE akibat kelalaian yang dilakukan oleh para karyawan PT. JNE sendiri dengan tidak bertanya mengenai jenis dan isi dari setiap barang kiriman milik para pengirim sehingga menimbulkan kerusakan pada proses pengirimannya juga diatur didalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: ayat 1: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,

pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat 2 : Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

Sehingga apabila dalam proses pengiriman barang telah terjadi kerusakan barang dan kerusakan tersebut terjadi karena kesalahan pengangkut sendiri yakni PT. JNE, maka PT.JNE harus bertanggung jawab mengganti kerugian yang diderita oleh para pengirim.

---

<sup>16</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Cet ke 3. Jakarta, Hal. 69

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### **A. Cara Membuktikan Terjadinya Wanprestasi Dalam Bidang Jasa Pengiriman Barang Melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir(JNE).**

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), Wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu *total breachts* dan *partial breachts*. *Total breachts* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial breachts* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apabila debitur wanprestasi atau tidak.

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :<sup>17</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam yaitu :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai dan kalau itu disangkal olehnya, harus dibuktikan dimuka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena sering juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dalam jual beli barang

---

<sup>17</sup> Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. Cet. 21. Hal. 45

misalnya tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar ke rumah si pembeli, atau kapan si pembeli ini harus membayar uang harga barang tadi.

Dalam hal seorang meminjam uang, sering juga tidak ditentukan kapan uang itu harus dikembalikan. Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian. Ia melakukan wanprestasi. Begitu pula, kalau saya memesan pakaian untuk saya pakai pada perayaan Hari Kemerdekaan, maka teranglah penjahit pakaian itu lalai, bila pada tanggal 17 Agustus pakaian tersebut belum selesai.

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apa bila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Wujud wanprestasi yaitu jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau katakanlah prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan

kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelailaian maupun kesengajaan. Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa:

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya.
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi kadaluwarsa.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengatakan bahwa seorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi Yang diperjanjikan. Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

## 1. Dasar Hukum dan Pengertian Somasi

Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan yang dijanjikannya. Ada tiga cara terjadinya somasi itu, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditur menerima sekeranjang jambu seharusnya sekeranjang apel.
- b. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan menolak memberikan prestasi.
- c. Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan.

Ajaran tentang somasi ini sebagai instrument hukum guna mendorong debitur untuk memenuhi prestasinya. Bila prestasi sudah tentu tidak dilaksanakan, maka sudah tentu tidak dapat diharapkan prestasi. Momentum adanya somasi ini

---

<sup>18</sup> Salim H.S. 2014. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal.96

apabila prestasi tidak dilakukan pada waktu yang telah diperjanjikan antara kreditur dengan debitur.

## 2. Bentuk dan Isi Somasi

Dari telaahan berbagai ketentuan tentang somasi, tampaklah bahwa bentuk somasi yang harus disampaikan kreditur kepada debitur adalah dalam bentuk surat perintah atau sebuah akta yang sejenis. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah itu adalah kreditur atau pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang adalah Juru Sita, Badan Urusan Piutang Negara, dan lain-lain. Surat teguran harus dilakukan paling sedikit tiga kali, dengan mempertimbangkan jarak tempat kedudukan kreditur dengan tempat tinggal kreditur. Tenggang waktu yang ideal untuk menyampaikan teguran antara peringatan I, II, dan III adalah tiga puluh hari. Maka waktu yang diperlukan untuk itu selama tiga bulan atau Sembilan puluh hari.

## 3. Peristiwa-Peristiwa yang Tidak Memerlukan Somasi

Ada lima macam peristiwa yang tidak mensyaratkan pernyataan lalai, sebagaimana dikemukakan berikut ini:<sup>19</sup>

### a. Debitur menolak pemenuhan.

Seorang kreditur tidak perlu mengajukan somasi apabila debitur menolak pemenuhan prestasinya, sehingga kreditur boleh berpendirian bahwa dalam sikap penolakan demikian suatu somasi tidak akan menimbulkan suatu perubahan.

---

<sup>19</sup> *Ibid* Halaman 98

- b. Debitur mengakui kelalaiannya.

Pengakuan demikian dapat terjadi secara tegas, akan tetapi juga secara implicit(diam-diam), misalnya menawarkan ganti rugi.

- c. Pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan.

Debitur lalai tanpa adanya somasi, apabila prestasi (di luar peristiwa *overmachi*) tidak mungkin dilakukan, misalnya karena debitur kehilangan barang yang harus diserahkan atau barang tersebut musnah. Tidak perlunya pernyataan lalai dalam hal ini sudah jelas dari sifatnya(somasi untuk pemenuhan prestasi)

- d. Pemenuhan tidak berarti lagi(*zinloos*)

Tidak diperlukannya somasi, apabila kewajiban debitur untuk memberikan atau melakukan, hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam batas waktu tertentu, yang dibiarkan lampau. Contoh kiasik, kewajiban untuk menyerahkan pakaian pengantin atau peti mati. Penyerahan kedua barang tersebut setelah perkawinan atau setelah pemakaman tidak ada artinya lagi.

- e. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Kelima cara itu tidak perlu dilakukan somasi oleh kreditur kepada debitur . Debitur dapat langsung dinyatakan wanprestasi.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak PT. Jalur Nugraha Ekakurir bahwa untuk membuktikan terjadinya wanprestasi yaitu <sup>20</sup>dengan adanya sistem atau service terhadap barang-barang pengirim. Sebelum melakukan service

---

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan ibu lili, Tanggal 12 Januari 2017, di PT.Jalur Nugraha Ekakurir(JNE)

terhadap barang-barang si pengirim PT. JNE mempunyai beberapa macam cara untuk pengiriman barang yaitu:

a. Super Speed(SS)

JNE SS adalah pengiriman paket atau dokumen peka waktu yang harus diberangkatkan sesegera mungkin diluar jadwal rutin dan rute tetap JNE.

b. Yakin Esok Sampai(YES)

JNE YES adalah layanan pengiriman premium dengan target kiriman sampai ditujuan pada keesokan harinya termasuk hari minggu dan libur nasional.

c. Reguler (REG)

JNE Reguler adalah layanan pengiriman cepat, aman, dan handal sampai ke pelosok Indonesia.

d. Ongkos Kirim Ekonomis (OKE)

JNE OKE adalah layanan pengiriman untuk barang berukuran besar atau berat dengan harga ekonomis.

e. JNE Loyalty Card (Membership)

JNE Loyalty Card (JLC) merupakan program ke anggotaan yang ditujukan kepada pelanggan setia JNE.DLL.

Dari beberapa macam pengiriman tersebut diambil satu contoh yaitu YES (Yakin Esok Sampai), ada seseorang pengirim menggunakan jasa ini artinya sebelum 24 jam barang yang dikirim akan sampai kepada tujuan esok hari setelah pengirim tersebut sudah membuat perjanjian kepada pihak dari JNE. Pihak JNE harus langsung mengirim barang tersebut secepatnya.Keesokkan harinya barang

tersebut masih belum sampai ke tujuan, maka dari pihak JNE melakukan service terhadap barang tersebut mencari dimana keberadaan barang si pengirim tersebut. Jika terjadi kesalahan dari pengantar atau karyawan JNE maka pihak JNE melakukan wanprestasi yaitu ingkar janji terhadap pengirim.

Pengirim berhak melakukan klaim terhadap PT.JNE karena barang yang dikirim tidak tepat dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam Pasal (9) Syarat Santar Pengiriman PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir(SSP): Setiap klaim dari shipper sehubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab JNE harus disampaikan secara tertulis dan telah diterima oleh kantor JNE paling lambat 14 hari setelah tanggal dokumen atau barang tersebut seharusnya telah diterima di tujuan dan jumlah klaim tidak dapat diperhitungkan dengan jumlah tagihan dari JNE.

Cara mengajukan klaim ganti rugi ke PT.JNE yaitu

- a. Laporkan ke agen tempat kita mengirim paket tersebut.
- b. Isilah dengan lengkap surat Klaim yang disediakan agen JNE yang berisi pernyataan kehilangan atau mengalami kerusakan pada paket . Isilah barang apa yang dikirim, berapa nilainya, dari mana dan kemana tujuannya, dan detail-detail lain yang berhubungan.
- c. Serahkan surat klaim yang telah anda isi semua ke petugas JNE, kemudian silahkan tunggu beberapa hari kurang lebih 14 hari kerja, dan bila tidak ada kabarnya silahkan tanyakan ke Kantor pusat JNE dikota anda.

**B. Kriteria Menentukan Besarnya Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Bidang Jasa Pengiriman Barang Melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir(JNE).**

Pasal 1243 KUH Perdata, menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Pasal tersebut intinya adalah mengatur ketentuan-ketentuan yang prinsipial mengenai ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur dalam hal tidak dipenuhinya perikatan.

Mengenai besarnya ganti rugi yang ditetapkan oleh para pihak dalam suatu persetujuan diatur dalam pasal 1249 KUH Perdata, yang berbunyi : “ Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang dari pada jumlah itu”.<sup>21</sup> Selain jika besarnya ganti rugi sudah ditentukan dalam persetujuan (pasal 1249 KUH Perdata) atau jika Undang-Undang secara tegas menentukan lain(pasal 1250 KUH Perdata), maka besarnya ganti rugi harus dditentukan sedemikian rupa sehingga keadaan harta kekayaan kreditur adalah sama seperti jika seandainya debitur memenuhi kewajibannya. Kerugian harus dihitung sejak debitur dalam keadaan lalai. Pada dasarnya harus bisa dibuktikan bahwa kreditur telah menderita kerugian dan besarnya kerugian tersebut.

---

<sup>21</sup> Legalstudies71.blogspot.com diakses tanggal 27 Januari 2017

Menurut pasal 1246 KUH Perdata, ganti rugi terdiri dari 2 faktor yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Kedua faktor tersebut mencakup biaya, kerugian dan bunga. Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran nyata, misalnya biaya notaries, biaya perjalanan, dan lain-lain. Kerugian adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat dari ingkar janji. Dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika tidak terjadi ingkar janji.

Dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhatikan :

1. Obyektifitas, yaitu harus diteliti berapa kiranya jumlah kerugian seseorang kreditur pada umumnya dalam keadaan yang sama seperti keadaan kreditur yang bersangkutan.
2. Keuntungan yang diperoleh kreditur disebabkan terjadinya ingkar janji dari debitur. Misalnya karena penyerahan barang tidak dilaksanakan maka pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya untuk mengambil dan menyimpan barang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur mengenai kerugian yang bersifat materiil saja, sedangkan kerugian immateriil tidak diatur. Biasanya kerugian immateriil ini timbul sehubungan dengan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dapat juga timbul karena ingkar janji.

#### **1. Akibat adanya wanprestasi**

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut.<sup>22</sup>

a. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)

c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

## 2. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.

---

<sup>22</sup> *Ibid.* halaman. 99

<sup>23</sup> *Ibid.* halaman .99

- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (pasal 1267 KUH Perdata).
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi Karena wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 124 KUH Perdata s.d Pasal 1252 KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Misalnya, Rendi ingin mengirimkan barang ke pulau jawa yaitu satu kardus pempek, Melalui jasa pengiriman barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Pada hari senin rendi datang ke kantor PT. JNE dengan membawa pempek tersebut. Kemudian terjadilah suatu perjanjian yang terikat dengan pihak JNE dengan ketentuan yang berlaku. Karena barang tersebut berjenis pempek maka cara pengirimannya memakai sistem YES (Yakin Esok

Sampai). Jadi, Rendi mengirim pempek tersebut pada hari senin otomatis pada hari selasa barang tersebut sudah sampai kepada penerimanya.

Tetapi pada hari selasa barang tersebut masih belum sampai kepada penerimanya di pulau jawa. Setelah dikonfirmasi ke pihak JNE ternyata terjadi keterlambatan maka otomatis pempek tersebut tidak bisa lagi dikonsumsi oleh penerimanya. Atas keterlambatan tersebut maka Rendi berhak menuntut ganti rugi terhadap pihak JNE karena pihak JNE telah melakukan wanprestasi yaitu ingkar janji. Rendi mendatangi kembali kantor JNE dengan membawa persyaratan untuk mengajukan klaim atau ganti rugi terhadap keterlambatan barang tersebut. Setelah itu maka akan diproses lebih lanjut lagi. Pihak debitur yaitu PT. JNE telah ada Syarat Standar Pengiriman (SSP) dan sudah ada dibagian kertas pembuatan isi perjanjian antara pengirim dan pihak JNE. Dan didalam Pasal (8) disebutkan tentang ganti rugi.

Yang isinya yaitu:

1. JNE hanya bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami shipper akibat kerusakan atau kehilangan dari pengiriman dokumen atau barang oleh JNE sepanjang kerugian tersebut terjadi ketika barang atau dokumen masih berada dalam pengawasan JNE, dengan catatan bahwa kerusakan tersebut semata-mata disebabkan karena kelailaian karyawan atau agen JNE.
2. JNE tidak bertanggung jawab atas Kerugian Konsekuensi yang timbul akibat dari kejadian tersebut diatas, yaitu kerugian yang termasuk dan

tanpa dibatasi atas kerugian komersial, keuangan atau kerugian tidak langsung lainnya termasuk kerugian yang terjadi dalam pengangkutan atau pengantaran yang disebabkan oleh hal-hal yang diluar kemampuan control JNE atau kerugian atas kerusakan akibat bencana alam atau Force Majeure.

3. Nilai pertanggung jawaban JNE sesuai syarat dan kondisi pada klausula 8 ayat (1) di atas adalah dalam bentuk ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan dokumen atau barang yang nilainya tidak melebihi 10 kali biaya kirim atau kesamaannya untuk kiriman tujuan dalam negeri Indonesia dan USS 100.00 untuk kiriman tujuan diluar Indonesia, per-kiriman. Penentuan nilai pertanggung jawaban JNE ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai dokumen atau barang penggantinya pada waktu dan tempat pengiriman, tanpa menghubungkannya dengan nilai komersial dan kerugian konsekuensi seperti yang diatur dalam klausula 8 ayat (2) diatas.

Untuk menentukan kriteria ganti rugi akibat wanprestasi yang terjadi dalam jasa pengiriman barang melalui PT.Jalur Nugraha Ekakurir(JNE) yaitu dengan cara melihat barang yang dikirim oleh pengirim tersebut. Jika barang tersebut tidak diasuransikan maka kirimannya akan diganti 10 kali biaya pengiriman tetapi kalau barang tersebut diasuransikan maka diganti sesuai dengan harga pertanggungan barangnya.Contohnya, barang dengan harga Rp.24.000 /kg maka 10 kali lipat biaya pengiriman tersebut yaitu Rp.240.000.Kalau barang yang diasuransikan maka akan dilihat berapa harga barang tersebut diasuransikan.

Barang yang diasuransikan adalah barang dengan biaya melebihi 10 kali lipat biaya pengiriman.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Cara membuktikan terjadinya wanprestasi dalam bidang jasa pengiriman barang melalui PT. JNE adalah: dengan melihat wujud wanprestasi yaitu jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau katakanlah prestasi yang buruk, misalnya barang tersebut rusak, hilang atau terlambat sampai ke tujuan. Maka pengirim berhak melakukan klaim terhadap PT. JNE karena barang yang dikirim tidak tepat dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam Pasal (9) ayat (1) dan (2) Syarat Standar Pengiriman PT. Jalur Nugraha Ekakurir (SSP):  
(1) Setiap klaim dari shipper sehubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab JNE harus disampaikan secara tertulis dan telah diterima oleh Kantor JNE paling lambat 14 hari setelah tanggal dokumen atau barang tersebut seharusnya telah diterima di tujuan (2) Jumlah klaim tidak dapat diperhitungkan dengan jumlah tagihan dari JNE.
2. Kriteria menentukan besarnya ganti rugi akibat wanprestasi dalam bidang jasa pengiriman barang melalui JNE adalah : dengan cara melihat

Barang yang dikirim oleh pengirim tersebut. Jika barang tersebut tidak diasuransikan maka kirimannya akan diganti 10 kali biaya pengiriman tetapi kalau barang tersebut diasuransikan maka diganti sesuai dengan harga pertanggungan barangnya. Contohnya, barang dengan harga Rp.24.000 /kg maka 10 kali lipat biaya pengiriman tersebut yaitu Rp.240.000. Kalau barang yang diasuransikan maka akan dilihat berapa harga barang tersebut diasuransikan. Barang yang diasuransikan adalah barang dengan biaya melebihi 10 kali lipat biaya pengiriman.

#### **B. Saran-saran**

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Disarankan kepada karyawan PT. JNE tidak lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan serta memahami informasi mengenai Pasal 3 tentang tata cara pengangkutan didalam Syarat Standar Pengiriman(SSP) di PT.Jalur Nugraha Ekakurir(JNE).Agar tidak ada lagi keterlambatan atau kerusakan barang oleh karyawan PT.JNE.
2. Hendaknya PT. JNE lebih tanggap lagi terhadap keluhan dari masyarakat akibat adanya wanprestasi dalam proses pengirimannya dan dengan segera untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pengirim apabila wanprestasi tersebut memang terjadi karena kesalahan dari pihak PT. JNE sendiri.

3. Hendaknya setiap masalah yang terjadi antara pengirim dengan PT. JNE dapat diselesaikan secara damai. Hal ini karena memang merupakan penyelesaian masalah yang terbaik. Pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keluhan atas masalah yang dialaminya akibat terjadinya wanprestasi tersebut. Dan pihak yang bertanggung jawab akan dengan mudah untuk bernegosiasi dengan pihak yang dirugikan dan mencari solusi terbaik yang akan disepakati oleh kedua pihak guna untuk mencapai kesepakatan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Celina Tri Siwi Kristiyanti.2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Galuh puspaningrum.2011. *Hukum Perjanjian yang dilarang dalam Persaingan Usaha*.Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Loebis AB.2011. *Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Perorangan/Badan Hukum Dan Penguasa*.Yogyakarta: Liberty.
- Rosmawati.2014. *Inti Sari Hukum Perikatan* Palembang.
- Salim H.S.2014. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*.Bandung: PT. Citra Aditya.
- Subekti.2005. *Hukum Perjanjian*.Jakarta: Intermasa.
- Suratman dan P. Dillah.2014.*Metode Penelitian Hukum*.Bandung: Alfabeta.
- Suharnoko.2004.*Hukum perjanjian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

### B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

### C. Website

“Wanprestasi,Sanksi,Ganti Kerugian dan Keadaan Memaksa”, melalui <http://yogiihwan.wordpress.com> diakses tanggal 07 Desember2016

“Laba dibidang Jasa”, melalui <http://rezadaniss.blogspot.com> diakses tanggal 07 Desember 2016

“Jasa”, melalui <http://id.wikipedia.org> diakses tanggal 07 Desember 2016

“Ganti Rugi Dalam Ingkar Janji(Wanprestasi) melalui [www.legalstudies71.blogspot.com](http://www.legalstudies71.blogspot.com) diakses tanggal 27 Januari 2017

Dan Syarat Standar Pengiriman PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR(SSP)

## Syarat Standar Pengiriman PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (SSP)

Disaat shipper (pengirim) menyerahkan barang atau dokumen untuk dikirimkan atau ditransportasikan oleh JNE (sebagaimana didefinisikan di bawah), para shipper dianggap telah menerima dan setuju dengan SSP di bawah ini:

### 1. PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

JNE berarti termasuk seluruh agen JNE yang telah diangkat dan ditempatkan dilokasi-lokasi yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian keagenan JNE.

### 2. Ketentuan Tentang SSP

- (1) Seluruh transaksi yang dilakukan JNE dilaksanakan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah diatur dalam SSP ini.
- (2) SSP adalah syarat dasar yang mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian/ketentuan tertulis lainnya.
- (3) JNE tidak dapat dibebani dengan perjanjian lain selain yang ditulis dalam SSP ini kecuali dengan perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh pejabat JNE yang berwenang dan yang bertindak untuk dan atas nama JNE.

### 3. Tata Cara Pengangkutan

- (1) JNE bukan perusahaan angkutan umum dan hanya akan mengangkut dokumen atau barang sesuai syarat dan kondisi SSP ini. JNE berhak menolak untuk menerima atau mengangkut dokumen atau barang tertentu dari perorangan, ataupun perusahaan berdasarkan kebijaksanaan JNE sendiri.
- (2) JNE berhak mengangkut dokumen atau barang milik Shipper melalui jalur dan prosedur dengan menggunakan perusahaan angkutan dan dengan cara penanganan, pergudangan serta transportasi yang cocok dan baik menurut kebijakan JNE.
- (3) Pembungkusan dokumen atau barang Shipper untuk pengangkutan merupakan tanggung jawab Shipper termasuk penempatan dokumen atau barang ke dalam suatu wadah yang mungkin disediakan JNE.
- (4) JNE tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan dokumen atau barang yang diakibatkan ketidaksempurnaan pembungkusan oleh Shipper.
- (5) Shipper bertanggung jawab untuk mencantumkan alamat lengkap tujuan kiriman, jenis atau daftar isi kiriman dokumen atau barang agar pengantaran dapat dilakukan dengan tepat.
- (6) JNE tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, kehilangan, kerusakan dan biaya-biaya yang timbul akibat kelalaian dan kesalahan Shipper dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut di atas.

### 4. Pemeriksaan Kiriman

- (1) JNE berhak tetapi tidak berkewajiban memeriksa barang atau dokumen yang dikirim oleh Shipper untuk memastikan bahwa suatu kiriman dokumen atau barang adalah layak untuk diangkut ke kota tujuan sesuai syarat prosedur operasional yang baku, proses Bea dan Cukai serta metode penanganan pengiriman JNE.
- (2) JNE dalam melaksanakan haknya tidak menjamin atau menyatakan seluruh kiriman adalah layak untuk pengangkutan dan pengantaran tanpa melanggar hukum disemua kota asal, tujuan atau yang dilalui kiriman tersebut.
- (3) JNE tidak bertanggung jawab terhadap kiriman yang isinya tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan Shipper kepada JNE.
- (4) JNE tidak bertanggung jawab atas denda, kehilangan atau kerusakan selama dokumen atau barang Shipper berada dalam penahanan Bea dan Cukai atau pejabat berwenang lainnya. Shipper dengan ini membebaskan JNE dari keharusan bertanggung jawab atas denda atau kerugian tersebut.

### 5. Larangan Kiriman

- (1) JNE tidak menerima barang berbahaya yang mudah meledak atau terbakar, obat-obat terlarang, emas dan perak, uang logam, abu, cyanide, platinum dan batu atau metal berharga dan perangkai dan barang curian, cek tunai, money order, atau traveler's cek, surat, barang antik, lukisan antik, binatang atau tanaman hidup.
- (2) Apabila Shipper mengirimkan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan JNE, maka Shipper membebaskan JNE dari seluruh klaim atas kerusakan, biaya yang mungkin timbul serta tuntutan dari pihak manapun terhadap kondisi ini termasuk untuk menjalankan hak yang diatur dalam klausula 4 ayat (1).
- (3) JNE berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu segera setelah JNE mengetahui adanya pelanggaran terhadap kondisi ini termasuk untuk menjalankan hak yang diatur dalam klausula 4 ayat (1).

## **6. Jaminan Kepemilikan Kiriman**

(1) Shipper dengan ini menjamin bahwa yang bersangkutan adalah pemilik yang sah dan berhak atas dokumen atau barang yang diserahkan untuk dikirimkan oleh JNE dan telah sepakat untuk mengikatkan diri dengan SSP ini, tidak hanya atas nama diri sendiri melainkan juga selaku agen serta untuk dan atas nama semua pihak yang berkepentingan atas dokumen atau barang tersebut.

(2) Shipper dengan ini menyatakan membebaskan JNE dari tuntutan pihak manapun dan dari seluruh biaya kerusakan dan atau biaya lainnya apabila terjadi pelanggaran.

## **7. Tarif**

(1) JNE melakukan penagihan berdasarkan tarif yang telah diberitahukan kepada para Shipper dari waktu ke waktu untuk menyampaikan kiriman dokumen atau barang milik Shipper, yang telah disetujui oleh JNE dengan masing-masing Shipper.

(2) Tarif yang ditentukan JNE termasuk biaya airport tax (pajak airport) setempat, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Masuk Retribusi Import atau Deposit sehubungan dengan pengangkutan dokumen atau barang milik Shipper.

## **8. Ganti Rugi**

(1) JNE hanya bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami Shipper akibat kerusakan atau kehilangan dari pengiriman dokumen atau barang oleh JNE sepanjang kerugian tersebut terjadi ketika barang atau dokumen masih berada dalam pengawasan JNE, dengan catatan bahwa kerusakan tersebut semata-mata disebabkan karena kelalaian karyawan atau agen JNE.

(2) JNE tidak bertanggung jawab atas Kerugian Konsekuensi yang timbul akibat dari kejadian tersebut di atas, yaitu kerugian yang termasuk dan tanpa dibatasi atas kerugian komersial, keuangan atau kerugian tidak langsung lainnya termasuk kerugian yang terjadi dalam pengangkutan atau pengantaran yang disebabkan oleh hal-hal yang diluar kemampuan control JNE atau kerugian atas kerusakan akibat bencana alam atau Force Majeure.

(3) Nilai pertanggung jawaban JNE sesuai syarat dan kondisi pada klausula 8 ayat (1) di atas adalah dalam bentuk ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan dokumen atau barang yang nilainya tidak melebihi 10 kali biaya kirim atau kesamaannya untuk kiriman tujuan dalam negeri Indonesia dan US\$ 100.00 untuk kiriman tujuan diluar Indonesia, per-kiriman. Penentuan nilai pertanggung jawaban JNE ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai dokumen atau barang penggantinya pada waktu dan tempat pengiriman, tanpa menghubungkannya dengan nilai komersial dan kerugian konsekuensi seperti yang diatur dalam klausula 8 ayat (2) di atas.

## **9. Tata Cara Klaim**

(1) Setiap klaim dari Shipper sehubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab JNE harus disampaikan secara tertulis dan telah diterima oleh kantor JNE paling lambat 14 hari setelah tanggal dokumen atau barang tersebut seharusnya telah diterima di tujuan.

(2) Jumlah klaim tidak dapat diperhitungkan dengan jumlah tagihan dari JNE.

## **10. Lain-lain**

JNE bukan perusahaan angkutan udara yang tunduk pada ketentuan Konfrensi Warsawa 1929. JNE bertindak selaku agen dari Shipper pada saat mengirimkan dokumen atau barang melalui perusahaan angkutan udara tertentu. Tanpa mengurangi hak-hak umum Shipper, JNE memiliki hak untuk menuntut kompensasi dari perusahaan penerbangan atas kehilangan atau biaya yang timbul pada Shipper tersebut.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM S.1**

**STATUS DISAMAKAN DI DEPARTEMEN DIKBUD/TERAKREDITASI**

SK.NO. 329 / DIKTI / KEP / 1992 TGL. 11 AGUSTUS 1992 - NO. 20 DIKTI / KEP / 1993 TGL. 21 JANUARI 1993  
 TERAKREDITASI : BAN PT : SK. BAN - PT NO. 013 / BAN-PT/AKRED / S / I / 2015

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514 Palembang 30263

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : E-2/1126/FH.UMP/XII/2016  
 Lampiran : -  
 Prihal : Izin Mengadakan Penelitian  
 Dan Wawancara

14 Desember 2016

Kepada : Yth. Kepala  
 Kantor Pusat PT.Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Palembang  
 Di -  
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada ketua/kepala/pimpinan/Direktur kiranya berkenan Memberikan izin penelitian dan Wawancara kepada mahasiswa kami atas :

Nama : Rio Hardani  
 NIM : 50 2013 120  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Program kekhususan : Hukum Perdata

Untuk mengadakan penelitian dan wawancara di :

- Kantor Pusat PT.Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Palembang

Guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

“ Ganti Rugi Terhadap Wanprestasi Dalam Bidang Jasa Pengiriman Barang Melalui PT.Jasa Nugraha Ekakurir (JNE) di Palembang “

Adapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak untuk dipublikasikan di luar kampus.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik di ucapkan terima kasih.

Wabillahir taufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Am. Dekan,  
 Wakil Dekan I,

Nur Hushi Emilson, SH., Sp.N., MH  
 NBM/NIDN: 858994/0217086201

*Nada.*  
 7/1/2017

*[Signature]*  
 07/01/2017

*[Signature]*  
 Dadi A.  
 9/01/2017



**FORM PENGAJUAN**  
MAHASISWA RISET / MAGANG

No. : FM/HRD. --

Tanggal : 06 JANUARI 2017

Nama : RIO HARDANI  
Nomor Telepon : 081215736834  
Jurusan : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA  
Jumlah Pengajuan : 1 WAWANCARA  
2 .....  
3 .....  
4 .....  
5 .....  
6 .....

Institusi / Universitas : MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
Nomor Telepon : 0711 512266  
Nama Dosen / Guru Pembimbing : .....  
Nomor Telepon : .....

Waktu Pelaksanaan Riset : Lama 01 Bulan Mulai : 09 JANUARI 2017  
Sampai : 08 FEBRUARI 2017

Nama Referensi : .....  
\*kerabat JNE

Disetujui,

Daud  
Branch Head

Catatan : - Wawancara CS.  
- tanggal 12 Januari 2017 pukul 14.00 WIB Up : Ibu Lili



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

**KARTU AKTIFITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA MAHASISWA**

Rio Hardani

**PEMBIMBING SKRIPSI**

Hj. Alriza Gusti., SH.M.Hum

**NOMOR INDUK MAHASISWA**

502013120

**PROGRAM STUDI**

ILMU HUKUM

**PROG. KEKHUSUSAN**

HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI :**

GANTI RUGI TERHADAP WANPRESTASI DALAM BIDANG JASA PENGIRIMAN BARANG MELALUI PT.JALUR NUGRAHA EKAKURIR(JNE) DI PALEMBANG

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KE
1	28-10-16	Pengajuan proposal		
2	10-11-16	Revisi dan metodologi		
3	15-11-16	See mengikuti seminar proposal		
4	29-11-16	Revisi seminar proposal.		

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KE
5	4/12-16	Ace Bab I lanjut kean bab II	Al	
6	8/12-16	Perbaikan bab II	Al	
7	13/12-16	Ace Bab II lanjut kean bab III	Al	
8	26/1-17	Perbaikan bab III	Al	
9	27/1-17	Ace Bab III lanjut kean bab IV	Al	
10	28/1-17	perbaikan Bab IV	Al	
11	2/2-17	Ace Bab IV lanjut kean abstrak	Al	
12	14/2-17	Ace dan perbaikan	Al	

CATATAN  
MOHON DIBERIKAN WAKTU  
MENYELESAIKAN SKRIPSI  
BULAN SEJAK TANGGAL  
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG  
PADA TANGGAL: 17-2-2017  
KETUA PRODI ILMU HUKUM,

MULIYO TANZI S.H.M.H.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi  
Prihal : Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth, Bapak Mulyadi Tanzili., SH., MH  
Ketua Prodi Ilmu Hukum  
Di-  
Palembang

Assalamu'alaikumwr.wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rio Hardani  
NIM : 50 2013 120  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2016 – 2017 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB ( 137 SKS ).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

:GANTI RUGI TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI  
DALAM BIDANG JASA PENGIRIMAN BARANG MELALUI  
PT.JALUR NUGRAHA EKAKURIR(JNE) DI PALEMBANG

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum wr.wb

Palembang , 6 Oktober 2016

Pemohon,

Rio Hardani

Rekomendasi P.A. Ybs :

Ybs. sudah memenuhi persyaratan untuk penulisan skripsi

Pembimbing Akademik,

Hambali Yusuf, SH.,M.Hum.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Rio Hardani  
NIM : 50 2013 120  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul : GANT! RUGI TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI  
DALAM BIDANG JASA PENGIRIMAN BARANG MELALUI  
PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) DI PALEMBANG.

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing

1. Hj. ALRIZA GUSTI. SH. M. HUMAN  
2. ....

Palembang, 6 Oktober 2016  
Ketua Prodi Ilmu Hukum,

MULYADI TANZILI., SH., MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

Hj. ALRIZA GUSTI. SH. M. HUMAN

6

Palembang, 6 Oktober 2016  
Wakil Dekan I,



  
NUR HUSNI EMILSON., SH., SpN., MH



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

## FAKULTAS HUKUM

JUDUL SKRIPSI :  
GANTI RUGI TERHADAP WANPRESTASI DALAM BIDANG JASA PENGIRIMAN  
BARANG MELALUI PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) DI PALEMBANG  
PERMASALAHAN :

1. Bagaimana cara membuktikan terjadinya wanprestasi dalam bidang jasa pengiriman barang melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)?
2. Bagaimana kriteria menentukan besarnya ganti rugi akibat wanprestasi dalam bidang jasa pengiriman barang melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Definisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Perjanjian Pengiriman Barang
- B. Pengertian Wanprestasi
- C. Pengertian Jasa Pengiriman Barang
- D. Pertanggung Jawaban Atas Wanprestasi Bidang Jasa Pengiriman Barang

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Cara Membuktikan Terjadinya Wanprestasi Dalam Bidang jasa Pengiriman Barang melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).
- B. Kriteria Menentukan Besarnya Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Bidang Jasa Pengiriman Barang melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN